



PEMERINTAH KOTA MEDAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143  
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL**

**Nomor : 400.7.22.2/0283/ISPF/DPMPTSP/MDN/1.11/12/2024**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara	: PERGURUAN AL HIDAYAH, YAYASAN
Nomor Induk Berusaha	: 1245000102098
Alamat Badan Penyelenggara	: JL. LETDA SUJONO GG. PERGURUAN NO. 4 KEL. BANDAR SELAMAT KEC. MEDAN TEMBUNG MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara	
a. Nama	: Dra. AINUL HIMMAH MATONDANG
b. Jabatan	: KETUA YAYASAN
Nama Satuan Pendidikan	: SD SWASTA AL-HIDAYAH
Alamat Satuan Pendidikan	: JL. SOSRO NO. 15 KEL. BANTAN KEC. MEDAN TEMBUNG KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Email	: alhidayahayasanperguruan@gmail.com
Klasifikasi Usaha	: SD/MI
KBLI	: 85121
No. Izin Terdahulu	: 420/800.SD/2020 TANGGAL 29-01-2020
Rekomendasi Izin Operasional	: 400.3.13/24770 TANGGAL: 04 DESEMBER 2024

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan

Pada Tanggal : 10 Desember 2024

An. WALIKOTA MEDAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MEDAN



Telah ditandatangani secara elektronik oleh  
NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP  
tanggal 10 Desember 2024

NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19720904 199302 2 001

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :  
<http://dpmptsp.pemkomedan.go.id>

0320/ISPF/2024

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah".

